

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil-hasil temuan lapangan yang berlokasi di desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi desa dan latar belakang masyarakat desa Padelegan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian ini.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti ialah bertempat di desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Maka dalam penelitian ini yang perlu diketahui adalah data wilayah atau lokasi penelitian, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat, mata pencaharian pokok masyarakat desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sebagai berikut;

1. Profil Wilayah dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Padelegan ini

merupakan salah satu desa yang dekat dengan laut atau perairan sehingga mayoritas pencaharian dari penduduk adalah menangkap ikan atau nelayan. Menangkap ikan merupakan pencaharian utama bagi masyarakat desa Padelegan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan hasil dari penangkapan ikan dijual kepasar atau bahkan bisa langsung dikirim ke tempat pengolahan ikan atau perusahaan ikan.

Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota tidak terlalu jauh. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor kurang lebih 35 menit. Sedangkan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor kurang lebih 15 menit.

2. Pembagian Wilayah

Desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki luas tanah sekitar 906,70 Ha, yang terdiri dari beberapa Dusun diantaranya;¹

- a. Dsn. Marah
- b. Dsn. Daya Tambak
- c. Dsn. Laok Tambak
- d. Dsn. Asam Batur
- e. Dsn. Bangkal
- f. Dsn. Modung

¹ *Dokumentasi Profil Desa Padelegan Tahun 2021.*

3. Batas Wilayah

Desa Padelegan mempunyai perbatasan dengan desa lainnya Adapun batas-batas desa Padelegan ialah;

Tabel 1.1 Batas Desa

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tanjung	Pademawu
Sebelah Selatan	Selat Madura	Selat Madura
Sebelah Timur	Tanjung	Pademawu
Sebelah Barat	Majungan	Pademawu

Sumber: Kantor Desa Padelegan

4. Jumlah Penduduk

Desa Padelegan mempunyai jumlah penduduk sekitar 3443 penduduk, yang terdiri 1717 Orang laki-laki dan 1726 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam table sebagai berikut;²

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Padelegan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1717 Orang
Perempuan	1726 Orang
Jumlah	3443 Orang

Sumber: Kantor Desa Padelegan

² Dokumentasi Profil Desa Padelegan 2021.

5. Ekonomi Masyarakat

Tabel 1.3

Kelompok Usia	Jumlah Orang
Penduduk usia 18-56 th yang bekerja laki-laki	780 Orang
Penduduk usia 18-56 th yang bekerja perempuan	231 Orang
Jumlah	1.011 Orang

Sumber: Kantor Desa Padelegan

6. Mata Pencaharian Pokok

Masyarakat desa Padelegan memiliki mata pencaharian pokok, diantaranya berikut ini adalah mata pencahariannya;³

Tabel 1.4 Jumlah Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Padelegan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	146 Orang	141 Orang
Pegawai Negeri Sipil	25 Orang	17 Orang
Peternak	20 Orang	0 Orang
Nelayan	830 Orang	0 Orang
Ahli Pengobatan Alternatif	6 Orang	0 Orang
TNI	4 Orang	0 Orang
Polri	11 Orang	1 Orang
Pedagang Keliling	5 Orang	45 Orang

³ Dokumentasi Profil Desa Padelegan 2021.

Wiraswasta	120 Orang	0 Orang
Pelajar	326 Orang	345 Orang
Ibu Rumah Tangga	0 Orang	970 Orang
Anggota Legis Latif	1 Orang	0 Orang
Jumlah Total Penduduk	1.494 Orang	1.509 Orang

Sumber: Kantor Desa Padelegan

a. Praktik Hutang Piutang Bersyarat Oleh Masyarakat Nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sangat bermacam-macam, salah satunya ialah ekonomi yang sangat penting untuk penunjang hidup. Masyarakat mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda sehingga dari adanya mata pencaharian ini bisa membantu memenuhi kebutuhannya atau membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan. Khususnya kebutuhan masyarakat desa yang beragam sehingga jika adanya bantuan dari masyarakat satu kemasyarakat lainnya dari hasil kerja yang berbeda-beda sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Setiap melakukan aktivitas atau kegiatan manusia tidak akan lepas dari bantuan dari orang lain, contohnya seperti masyarakat di desa Padelegan ada yang berprofesi nelayan dan ada yang berprofesi Pedagang Ikan. Hal ini dijadikan peluang oleh nelayan untuk berhutang sebagai modal dalam menangkap ikan dan pedagang ikan memberikan persyaratan hasil dari menangkap ikan harus dijual kepadanya, karena pedagang ikan membutuhkan ikan untuk dijual. Dari hal ini menciptakan kerja sama

antara nelayan dengan pedagang ikan untuk saling membantu atau untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi, sistem hutang piutang bersyarat ini yang terjadi di desa Padelegan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan memiliki beragam reaksi dari masing-masing pihak. Mulai dari nelayan yang menunjukkan ekspresi tenang dan ada juga yang menunjukkan ekspresi datar ketika peneliti meminta keterangan. Dalam melakukan suatu usaha dengan hutang piutang yang menggunakan sistem syarat, ada beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu para pihak sehingga terjadi transaksi hutang piutang yang menggunakan sistem syarat tersebut. Dari data yang peneliti peroleh di lapangan melalui wawancara bahwa masyarakat desa Padelegan melakukan hutang piutang bersyarat yaitu pihak yang berhutang sedikit keberatan dengan syarat yang diberikan oleh pihak pemberi hutang, akan tetapi karena sudah tidak ada lagi suka maupun tidak penghutang tetap mengambil hutang piutang bersyarat tersebut. mengenai kesepakatan atau akad dari transaksi hutang piutang bersyarat ini, pihak yang berhutang mendatangi pihak yang memberikan hutang, setelah itu terjadilah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴

Informan yang pertama kali peneliti temui yaitu tokoh masyarakat dalam rangka mencari sumber data yaitu H. Ibnu Hajar selaku kepala desa Padelegan ketika diberikan pertanyaan mengenai “apa yang melatar

⁴ Peneliti, Observasi Langsung (19 Juli 2021).

belakangi masyarakat untuk berhutang dan menyetujui transaksi hutang piutang bersyarat”, berikut penuturannya:

“Jadi begini dek hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya di desa Padelegan sangat cukup baik sehingga jika ada yang membutuhkan pertolongan seperti halnya hutang piutang sangat mudah untuk mendapatkan hutang. Akan tetapi mengenai hutang piutang bersyarat merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi atau tradisi, dimana para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut. Dari adanya hutang piutang tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, nelayan membutuhkan uang untuk modal dalam penangkapan ikan dan pemberi hutang membutuhkan ikan sebagai usaha penghasilan”.⁵

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu ibu Suhemah selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Jadi begini dek, suami saya sudah lama atau turun temurun melakukan pekerjaan yang berupa seorang nelayan dan saya sebagai penjual ikannya. ketika tidak mempunyai modal atau biaya dalam menangkap ikan seperti halnya, membutuhkan uang untuk memperbaiki perahu, untuk membeli solar dan lain-lain. saya berhutang kepada pedagang ikan (pemberi hutang) dengan beberapa persyaratan yang diberikan olehnya. sebenarnya dari persyaratan tersebut saya sedikit keberatan karena memberatkan salah satu pihak, karena uang itu sangat dibutuhkan maka saya harus menyetujui persyaratannya jika tidak segera menyetujui persyaratan tersebut maka saya dan keluarga saya cukup kesulitan dalam segi ekonomi karena sumber penghasilan utama adalah menangkap ikan.”⁶

Informan berikutnya yang saya temui adalah ibu Subaidah selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Jadi begini dek, hutang piutang itu sudah sangat sering saya lakukan apalagi mengenai tentang pembiayaan atau modal terhadap penangkapan ikan. Akan tetapi mengenai hutang piutang bersyarat ini saya pribadi sebenarnya kurang setuju karena menguntungkan satu pihak dan pihak satunya hanya bisa

⁵ Ibnu Hajar, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 22 Juli 2021).

⁶ Suhemah, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 22 Juli 2021).

menyetujui. Hutang piutang bersyarat ini sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat desa Padelegan sehingga hutang piutang bersyarat ini sudah biasa dipraktekkan”.⁷

Informan berikutnya yang saya temui adalah bapak Guntur selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Jadi begini dek, hutang piutang seperti itu sudah biasa bagi kalangan nelayan di desa Padelegan, nelayan berhutang karena membutuhkan uang meskipun hutang piutangnya terdapat unsur persyaratan. penghutang (nelayan) menyetujui segala persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi hutang karena jika tidak menyetujuinya tidak akan mendapatkan uang pinjaman sebagai modal usaha”.⁸

Informan berikutnya yang saya temui adalah H. Aziz selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Jadi begini dek, hutang piutang bersistem syarat tersebut sudah terbiasa dipraktekkan oleh pihak pemberi hutang (pedagang ikan) dengan penghutang (nelayan) di desa Padelegan. Pada awalnya memberikan hutang berniatan untuk membantu sesama yang membutuhkan, dan mengenai hal persyaratan dalam hutang piutang tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena “saya juga ingin mendapatkan penghasilan sebagai penunjang hidup sehari-hari dan sudah sebagai tradisi hutang piutang yang sudah dilakukuan oleh masyarakat Padelegan antara nelayan dan pedagang ikan dek”. Sehingga hutang piutang seperti ini sudah biasa di kalangan masyarakat Padelegan”.⁹

Informan berikutnya yang saya temui adalah H. Maimun selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Jadi begini dek, seorang nelayan datang kepada saya untuk berhutang sejumlah uang dan saya memberikan beberapa persyaratan. saya memberikan persyaratan tersebut jika dinominalkan jumlahnya tidak seberapa dan pihak yang berhutang tersebut menyetujui terhadap apa saja persyaratan yang sudah saya berikan. menurut saya jika persyaratan yang

⁷ Subaidah, Selaku Pneghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 23 Juli 2021).

⁸ Guntur, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 23 Juli 2021).

⁹ Aziz, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 24 Juli 2021).

saya berikan tersebut disetujui oleh pihak penghutang maka sah-sah saja dan hutang piutang bersyarat ini juga sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi hutang piutang bagi masyarakat desa Padelegan”.¹⁰

Informan berikutnya yang saya temui adalah H. Mohammad Hasan selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Jadi begini dek, disetiap desa pasti mempunyai tradisi termasuk dalam hal hutang piutang yang terdapat di desa Padelegan yang bersistem syarat, saya memberikan hutang kepada pihak yang berhutang dengan menggunakan sitem syarat karena mengikuti tradisi tersebut. Hutang piutang bersyarat yang saya praktekan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, karena saya pribadi mendapatkan keuntungan dari hasil meminjamkan uang dan orang yang meminjam uang juga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan uang sebagai usaha penghasilan (menangkap ikan). Jadi dalam hutang piutang bersyarat yang saya praktekan ini didasari rela sama rela atau sepakat dalam perjanjian ini, sehingga menurut saya pribadi hutang piutang bersyarat seperti ini tetap sah dilaksanakan”.¹¹

Jadi, dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa hutang piutang bersistem syarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Padelegan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang awalnya dapat saling membantu satu sama lain atau mempermudah dalam memperoleh kebutuhan orang lain yang membutuhkannya akan tetapi pada akhirnya dijadikan unsur penghasilan bagi para pemberi hutang (pedagang ikan). kebiasaan ini terjadi tidak hanya pada musim-musim tertentu karena sumber pencaharian utama masyarakat desa Padelegan adalah menangkap ikan atau sebagai nelayan.

¹⁰ Maimun, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 25 Juli 2021).

¹¹ Mohammad Hasan, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 27 Juli 2021).

Hal yang sama ditambahkan oleh Ibu Sahana selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Saya sebagai pedagang ikan itu sudah lama dek, dan sudah beberapa kali melakukan pemberian pinjaman uang terhadap orang yang membutuhkan. Mengenai pemberian syarat terhadap orang yang meminjam uang (nelayan) itu sudah biasa dilakukan oleh para pemberi hutang (pedagang ikan) dan hal tersebut sudah disetujui oleh penghutang atas persyaratan yang diberikannya. Saya juga melakukan hal seperti itu dek karena menurut saya hal tersebut tidak dilarang sebab yang diberikan persyaratan setuju terhadap syarat yang diberikan”.¹²

Selanjutnya di tambahkan oleh ibu Tari selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Saya dek melakukan hutang piutang karena memiliki faktor kekurangan ekonomi, sehingga untuk memenuhinya saya berhutang dek. Biasanya saya berhutang untuk digunakan sebagai biaya dalam penangkapan ikan karena pekerjaan suami saya adalah nelayan. Saya mendatangi rumah penjual ikan yang sudah biasa memberikan pinjaman, setelah saya mendatangnya dan menyampaikan tujuan saya lalu pemberi hutang bersedia memberikan pinjaman uang akan tetapi dengan beberapa syarat, saya menyetujui persyaratannya karena untuk segera mendapatkan uang dan di Padelegan ini kebanyakan para pemberi hutang (pedagang ikan) dalam memberi pinjaman uang selalu ada persyaratannya, sehingga mau tidak mau tetap setuju dengan apa saja persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang tersebut”.¹³

Selanjutnya di tambahkan oleh Ibu Muslimah selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Suami saya pekerjaannya menangkap ikan atau sebagai nelayan dan saya sebagai penjual ikan dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh suami saya, jadi begini dek saya dan suami saya bagi-bagi tugas agar sama-sama bekerja dalam mencari uang. Pada waktu-waktu tertentu saya dan suami saya membutuhkan uang yang lumayan banyak untuk digunakan sebagai biaya

¹² Sahana, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 28 Juli 2021).

¹³ Tari, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 28 Juli 2021).

dalam menangkap ikan, karena sudah tidak ada uang dan yang mau pinjam kekeluarga juga tidak punya jadi saya dan suami saya terpaksa meminjam uang sama pemberi hutang (pedagang ikan). Awalnya saya kaget dengan persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang (pedagang ikan) akan tetapi saya bertanya antar sesama nelayan yang berhutang dan jawabannya “sudah biasa mengenai hutang piutang tersebut”. Sehingga saya dan suami saya mau tidak mau tetap menyetujui persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang tersebut, karena sudah tidak ada lagi orang yang mau memberikan pinjaman dan uangnya sangat dibutuhkan”.¹⁴

Selanjutnya di tambahkan oleh ibu Suma'ina selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Menangkap ikan adalah pekerjaan suami saya atau pekerjaan yang sudah turun temurun dari keluarga saya dek. Mengenai hutang piutang sudah terbiasa saya lakukan karena masalah kebutuhan yang sering terjadi dan selalu mengalami kesulitan mengenai uang, salah satunya saya meminjam uang untuk kebutuhan dalam menangkap ikan yang dilakukan oleh suami saya sendiri. Hutang Piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa Padelegan itu sudah biasa dilakukan dek sehingga suka tidak suka mengenai hal itu jika masih ingin meminjam uang pada seorang pedagang ikan maka tetap harus menyetujuinya terhadap persyaratan yang diberikan, dan hal-hal seperti ini sudah sangat lumrah dek bagi masyarakat Padelegan sehingga tidak terkejut lagi mengenai hal ini”.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwasanya hutang piutang bersyarat yang terdapat di desa Padelegan merupakan suatu kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat atau sudah dijadikan tradisi, sistem syarat yang selalu diberikan oleh pihak pemberi hutang (pedagang ikan) kepada penghutang (nelayan) merupakan sesuatu hal yang harus disetujui oleh pihak penghutang (nelayan), dan pada akhirnya pihak penghutang (nelayan) memilih menyetujui atau rela terhadap

¹⁴ Muslimah, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 29 Juli 2021).

¹⁵ Suma'ina, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 30 Juli 2021).

persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang (juragan ikan) karena sudah tidak ada pilihan lagi dalam akad tersebut.

Masyarakat desa Padelegan memiliki macam-macam profesi, kebanyakan diantara mereka berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan letak desa Padelegan yang sangat dekat dengan pesisir pantai. Ada juga sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang ikan hal itu mereka lakukan karena tidak berprofesi sebagai nelayan. Sehingga mereka dapat saling membantu atau memenuhi kebutuhan masing-masing sekalipun pada akhirnya hutang piutang bersyarat ini dijadikan sebagai tempat penghasilan oleh para pihak pemberi hutang (pedagang ikan).

Selanjutnya dijelaskan oleh H. Sunarto selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Sebagai pedagang ikan dan pemberi hutang saya sudah biasa dek dalam melakukan transaksi hutang piutang yang bersistem syarat karena itu sudah terbiasa dan sudah lama dilakukan oleh masyarakat disini (Padelegan). Saya menganggap pinjam meminjam seperti itu sudah sesuai dengan aturan yang salah satunya atas rela sama rela dan tidak ada unsur paksaan, jadi saya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu sudah sewajarnya harus saya lakukan akan tetapi mengenai persyaratan dalam pinjam meminjam itu saya mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat disini”¹⁶

Selanjutnya dijelsakan oleh bapak Erly selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Begini dek mengenai hutang piutang bersyarat yang sudah lama dipraktekkan antara penangkap ikan (penghutang) dengan pemberi hutang itu adalah salah satu tradisi dalam transaksi hutang piutang disini. Saya sendiri sebagai pemberi hutang tidak lain hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan

¹⁶ Sunarto, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 01 Agustus 2021).

pertolongan dan mengenai persyaratan yang ada dalam transaksi hutang piutang tersebut merupakan salah satu penghasilan saya akan tetapi tidak banyak, dan juga orang-orang yang meminjam dan juga mengetahui akan hal ini mereka menyetujuinya. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak ada konflik mengenai hal ini”.¹⁷

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Rasik selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Saya dek bekerja sebagai nelayan sudah sejak remaja dan sampai sekarang saya masih tetap berprofesi seperti itu, dalam menangkap ikan setiap harinya hasil dari penangkapan ikan itu jumlahnya tidak sama kadang sedikit kadang banyak. Apalagi jika dimusim-musim tertentu yang hasil tangkapan ikan itu sedikit sehingga untuk menangkap ikan lagi kadang tidak mempunyai uang untuk biaya atau bekal dalam menangkap ikan, sehingga saya berhutang untuk memenuhi kebutuhan itu. Mengenai hutang piutang yang ada syaratnya saya pribadi kurang suka akan tetapi mau bagaimana lagi karena sudah menjadi kebiasaan dikalangan seperti saya”.¹⁸

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Sulas selaku yang berhutang (nelayan) berikut penuturannya:

“Salah satu kebiasaan dari masyarakat desa Padelegan ini ialah meminjam uang tetapi masih terdapat syarat yang harus disetujui oleh pihak yang meminjam dan hal ini bisa terjadi jika ada seseorang yang mau meminjam uang pada pedagang ikan. Pada awalnya pemberi hutang sangat baik hati karena selalu meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan akan tetapi pada akhirnya dijadikan sebagai penghasilan juga, sebenarnya banyak masyarakat yang kurang setuju mengenai hal ini akan tetapi mereka tetap memilih setuju karena jika tidak, pemberi hutang tidak akan meminjamkan uangnya dan hal ini sudah sangat lumrah”.¹⁹

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa praktik hutang piutang yang terdapat unsur syarat yang dilakukan oleh

¹⁷ Erly, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 02 Agustus 2021).

¹⁸ Taji, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 03 Agustus 2021).

¹⁹ Sulas, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 04 Agustus 2021).

masyarakat nelayan desa Padelegan tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena didalamnya terdapat unsur paksaan yang pada akhirnya menjadi rela sama rela atau ridho baik pihak penghutang dan pihak pemberi hutang. Hal ini awalnya sangat membantu antara sesama yang membutuhkan akan tetapi juga terdapat suatu unsur ketidak halalan dalam mencari rezeki yaitu dengan menambahkan beberapa persyaratan yang berjumlah beberapa nominal dari pihak pemberi hutang kepihak penghutang.

Dalam suatu akad atau transaksi harus terpenuhinya rukun dan syarat akad sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adanya ridho sama ridho antara kedua belah pihak dan tidak ada pakasaan meskipu itu sedikit sangatlah penting untuk memenuhi suatu akad sehingga terciptanya kemanfatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustz Raful selaku tokoh agama di desa Padelegan, berikut penuturannya:

“Dalam melakukan perjanjian atau akad itu rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi sesuai dengan syari'at Islam dan tanpa paksaan sedikitpun atau rela sama rela. Mengenai hutang piutang bersyarat yang masih terus dipraktikkan oleh masyarakat nelayan desa Padelegan ini saya sudah sering menjelaskan jika ada pengajian dimasjid, jika mencari rezeki atau nafkah harus dengan cara-cara yang halal atau sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah swt berikan, akan tetapi hal seperti ini masih terus dilakukan oleh masyarakat karena hal-hal seperti ini merupakan kebiasaan bagi mereka. Sehingga untuk mengubahnya dengan begitu cepat sangat sulit, dan saya juga memberikan arahan kepada para nelayan yang berhutang dengan sistem seperti ini untuk meniatkan sebagai hadiah karena sudah memberikan pinjaman agar mereka tidak merasa terbebani atau

ikhlas sepenuhnya dengan syarat-syarat yang terdapat dalam pinjam meminjam uang tersebut”.²⁰

Dari hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa untuk memperoleh barang secara halal harus terdapat unsur ridho sama ridho atau suka sama suka antara kedua belah pihak yang sesuai dengan prinsip keadilan dan juga harus sesuai dengan syari’ah Islam.

Hutang piutang merupakan suatu perbuatan sangat dianjurkan oleh Allah swt karena perbuatan ini bisa membantu sesama makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dan mendatangkan kemanfaatan bagi mereka yang membutuhkan. Akan tetapi pada zaman sekarang masih banyak hutang piutang yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai penghasilan sehingga dari hal ini dapat mengurangi nilai kemanfaatan dari adanya transaksi hutang piutang itu sendiri, peneliti terjun langsung kelapangan dengan masyarakat (nelayan) berikut ini adalah hasil antara peneliti dengan masyarakat (yang melakukan transaksi).

Orang pertama yang peneliti temui yaitu H. Aziz selaku pemberi hutang (pedagang ikan) berikut penuturannya:

“Saya sudah lama melakukan akad hutang piutang yang menggunakan sayarat ini, setelah kami setuju dengan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian maka kami melakukan serah terima antara pihak pemberi hutang dengan pihak yang berhutang. Dalam akad ini para pihak sudah saling rela sama rela atau ridho”.²¹

Selanjutnya ditambahkan oleh H. Sunarto selaku pemberi hutang berikut penuturannya:

²⁰ Raful, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 06 Agustus 2021).

²¹ Aziz, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 24 Juli 2021).

“Saya melakukan pinjam meminjam dengan adanya sayarat itu harus berdasarkan ridho sama ridho, meskipun disitu sudah ada persyaratan akan tetapi pihak yang meminjam ridho atau menyetujuinya maka saya anggap sah karena unsur utama dalam perjanjian yaitu adalah harus saling sepakat antara para pihak”.²²

Selanjutnya dijelaskan oleh ibu Tari selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Saya ketika melakukan transaksi hutang piutang bersyarat itu sebenarnya sedikit keberatan karena memberatkan salah satu pihak, akan tetapi karena transaksi seperti ini sudah lumrah dikalangan masyarakat khususnya masyarakat (nelayan) di desa Padelegan akhirnya saya ikhlas saja”.²³

Selanjutnya ditambahkan oleh ibu Suma'ina selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Saya melakukan hutang piutang bersyarat, akadnya seperti halnya hutang piutang biasa akan tetapi disitu masih terdapat beberapa persyaratan, jika saya sudah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemberi hutang maka saat itu juga terjadilah akad antara saya dengan pemberi hutang”.²⁴

Selanjutnya ditambahkan oleh ibu Muslimah selaku yang berhutang berikut penuturannya:

“Saya melakukan pinjaman uang yang ada persyaratannya itu awalnya sedikit keberatan akan tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan akhirnya ikhlas saja, karena jika tidak menyetujui maka tidak akan mendapatkan uang jadi jalan satu-satunya ialah menyetujuinya”.²⁵

Hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh para pihak ialah penghutang (nelayan) dan pemberi hutang (pedagang ikan) sudah sepakat

²² Sunarto, Selaku Pemberi Hutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 01 Agustus 2021).

²³ Tari, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 28 Juli 2021).

²⁴ Suma'ina, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 30 Juli 2021).

²⁵ Muslimah, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 29 Juli 2021).

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Meskipun pada awalnya ada pihak yang merasa dirugikan.

Hal-hal yang sudah dipaparkan diatas menjelaskan bahwa proses hutang piutang bersyarat yang dilakukan di desa Padelegan secara akad tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi hasil dari persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi hutang kepada pihak yang berhutang disini ada unsur-unsur *riba* yang sudah sangat jelas Allah swt melarangnya tetapi masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat (pedagang ikan) di desa Padelegan.

B. Temuan Penelitian

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai hutang piutang bersyarat yang diterapkan masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) desa Padelegan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan baik dari segi praktek hutang piutang bersyarat hingga faktor masyarakat tetap menyetujui terhadap hutang piutang bersyarat tersebut.

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di desa Padelegan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan mengenai praktek hutang piutang bersyarat antara penghutang (nelayan) dengan pemberi hutang (pedagang ikan):

1. Hutang piutang bersyarat hanya dipraktikkan oleh pemberi hutang (juragan) dengan yang berhutang (nelayan)

2. Di desa Padelegan terdapat hutang piutang yang tidak menggunakan syarat akan tetapi masyarakat nelayan banyak yang memilih hutang piutang bersyarat karena jangka waktunya yang lama dan jumlah uang yang dihutangkan cukup besar.
3. Hutang piutang bersyarat yang dipraktikkan oleh masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) desa Padelegan merupakan suatu kebiasaan atau turun temurun.
4. Dengan adanya hutang piutang ini sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan meskipun didalamnya terdapat beberapa persyaratan.
5. Orang-orang yang berhutang pada awalnya merasa dirugikan terhadap hutang piutang bersyarat ini akan tetapi mejadi ikhlas karena sudah tidak ada pilihan lai atau hal seperti ini sudah biasa.
6. Para pihak yang memberikan hutang sudah mengetahui bahwasanya mendapatkan penghasilan dari hasil persyaratan yang diberikan kepada pihak penghutang ialah bukan jalan yang benar atau halal.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan, berikut ini dijelaskan mengenai pembahasannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah:

- a. Praktik Hutang Piutang Bersyarat Oleh Masyarakat Nelayan Di Desa Padelegan kecamatan Pademawu kabuapten Pamekasan**

Kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan cara meminjam uang atau berhutang, khususnya di desa Padelegan yang masyarakatnya banyak melakukan transaksi hutang piutang. Sehingga masih banyak masyarakat yang peduli dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

Masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) melakukan sebuah perjanjian mengenai hutang piutang karena pihak nelayan meminjam sejumlah uang kepada pedagang ikan untuk modal dalam usaha penangkapan ikannya, dan pedagang ikan tersebut memberikan pinjaman dengan sejumlah uang yang diperlukan oleh nelayan. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah kebutuhan dari orang-orang yang membutuhkan tentunya dengan hal ini dapat menimbulkan rasa saling tolong menolong antar sesama.

Allah swt memerintahkan kita agar saling tolong menolong seperti halnya dalam firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...²⁶

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa. dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2).²⁷

Pada dasarnya hukum hutang piutang dalam Islam ialah diperbolehkan dengan prinsip dasar saling tolong menolong seperti firman Allah yang telah disebutkan diatas. Dalam prakteknya hutang

²⁶ QS. Al-Maidah (5): 2.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

piutang yang dilakukan oleh masyarakat (nelayan) di desa Padelegan ialah untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan sehingga dalam hal ini juga harus diperhatikan rukun dan syarat-syarat dari hutang piutang yang harus terpenuhi didalamnya sehingga prinsip tolong menolong tetap terjaga tanpa ada pihak yang dirugikan. dalam praktiknya penghutang mendatangi pihak pemberi hutang setelah para pihak tersebut menyetujui hal-hal yang terdapat dalam perjanjiannya maka terjadilah akad diantara mereka.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat (nelayan) desa Padelegan belum sepenuhnya sesuai, meskipun rela sama rela, berlangsung seketika, namun pada awalnya pihak yang berhutang merasa keberatan atau dirugikan, karena pemberi hutang hanya mengambil keputusan sepihak.

Allah swt sudah berjanji bahwasanya orang-orang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik maka Allah swt akan menggantikannya dengan berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah swt sebagai berikut yang artinya:

Artinya: “Barang siapa yang menghutangkan karena Allah swt dengan hutang yang baik, maka Allah swt akan melipat gandakan

(balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang baik”. (QS. Al-Hadid: 11).²⁸

Berdasarkan hasil dilapangan tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat (nelayan) desa Padelegan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan meskipun pada akhirnya ridho atau ikhlas karena hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat (nelayan) desa Padelegan. sedangkan dalam hutang piutang ialah harus suka sama suka atau tidak ada sedikitpun unsur keterpaksaan, akan tetapi praktik hutang piutang yang terdapat di desa Padelegan ini masih terdapat unsur paksaan.

Tradisi hutang piutang bersyarat di desa Padelegan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan yaitu hanya dilakukan pada saat nelayan membutuhkan uang untuk modal usahanya ialah menangkap ikan. Hutang piutang ini sangat membantu masyarakat nelayan yang membutuhkan uang sebagai modal aka tetapi juga sebagai beban bagi nelayan yang mempunyai hutang.

Hutang piutang bersyarat yang dipraktikkan oleh masyarakat nelayan desa Padelegan merupakan suatu kebiasaan dalam melakukan transaksi hutang piutang atau hal ini sudah menjadi turun temurun. Dalam hutang piutang bersyarat ini ialah pihak yang memberikan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 538.

hutang memberikan beberapa persyaratan kepada pihak yang berhutang dan ini dilakukan pada awal sebelum terjadinya akad, sedangkan persyaratan yang terdapat dalam hutang piutang ini hanya pihak pemberi hutang saja yang berhak memberikan persyaratan. Sehingga jika pihak penghutang merasa keberatan terhadap persyaratan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa.

Dalam hutang piutang yang dipraktikkan oleh masyarakat (nelayan) desa Padelegan ini sangat jauh dengan prinsip utama hutang piutang ialah saling tolong menolong, akan tetapi disini digunakan sebagai tempat penghasilan. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari kad hutang piutang tersebut yaitusebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan dimasyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal hutang piutang (*al-qardh*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat baru boleh diterima.

- c. Menurut Mzhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- d. Menurut Madzhab Hambali: pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang) dibolehkan menerimanya.²⁹

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasahi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitur (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang terdapat dalam hutang karena tidak ada tambahan atas jumlah hutang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas hutang yang diutangkan. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutangkan. Seekor hewan dengan hewan, namun pengembaliannya lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik. Tapi jika sebelum hutang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba.³⁰

²⁹ Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2018), 153.

³⁰ Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi", 152.

Allah swt sangat melarang terhadap perbuatan riba, sebagaimana dalam firman Allah swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوبًا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَنْظُمُونَ
وَلَا تَنْظُمُونَ³¹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah: 278-279).³²

Dan Rasulullah saw juga melarang tentang melakukan dua akad dalam satu transaksi yang terdapat dalam hadinya sebagai berikut:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya: “Tidak dihalalkan melakukan peminjaman plus jual beli”.
(HR. At-Tirmidzi).³³

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya persyaratan yang terdapat dalam hutang piutang bersyarat atau yang dipraktikkan oleh masyarakat (nelayan) desa Padelegan menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba dalam persyaratannya, dan juga terdapat larangan dalam melakukan dua akad sekaligus dalam satu transaksi.

³¹ QS. Al-Baqarah (3): 278-279.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

³³ Aplikasi Hadis, *Kumpulan Hadis Shahih Lengkap*, Dalam Kitab At-Tirmidzi, Nomer 1234.

